

The Influence of Tax Knowledge and Tax Rates on the Compliance Tax Payer (Empirical Study on Perpetrators of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah of Pencetakan Seratus Ribu Wirausahawan Baru (WUB) Program in West Java)

Ahmad Andy Adinegara¹, Maman Nurachman²
^{1,2,3}Univesitas Sebelas April Sumedang
ahmadandy.feb@unsap.ac.id, maman.feb@unsap.ac.id

Article Info

ABSTRACT

Keywords:

*Tax
Knowledge
Tax Rates
Compliance
Tax Payer*

This study aims to find whether the Tax Knowledge and Tax Rates influence the Compliance Tax. The method used in this research is explanatory verification methods. The population in this study were Perpetrators of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) who are joining in Pencetakan Seratus Ribu Wirausahawan Baru (WUB) program, the number of samples in this study is 94 respondent, methods of analysis used in this research is multiple linear regression analysis with significance level of 5%. The program used to analyze the data was Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.21.00. The results of the study showed that the Tax Knowledge and Tax Rates has significant effect on Compliance Tax



Copyright © 2022 Journal of Business Management Accounting and Finance. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ahmad Andy Adinegara,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi & Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Email: ahmadandy.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan sumber income terbesar. Dengan sumbangan sekitar 70% terhadap APBN. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya dilakukan DJP agar penerimaan pajak maksimal, hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangring Wajib Pajak (WP) baru. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari DJP maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari WP itu sendiri (Suhendi, 2015).

Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat tax ratio yang masih rendah dengan kontribusi hanya sebesar 10,3% dan masih belum mencapai target, sedangkan yang dituangkan dalam Destination Statement DJP 2015-2019 pada 2017 tax ratio ditargetkan sebesar 14,6% (Yoga, 2017). Tingkat kepatuhan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam hal membayar pajak masih tertinggal, Malaysia memiliki kontribusi kepatuhan sebesar 13%, Vietnam sebesar 16%, dan Singapura sebesar 16%. Sementara itu, tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Barat terhadap pajak pada 2017 mencapai 62% atau meningkat dari angka 53,77% pada 2016 (Satiotomo, 2018).

Potensi penerimaan pajak usaha kecil dan menengah (UKM) juga belum dioptimalkan oleh otoritas pajak. Menurut pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa kontribusi pajak UKM pada 2018 sekitar Rp6 triliun, masih sangat kecil dibandingkan penerimaan yang sudah Rp1.300 triliun. Secara hitungan kasar, sebanyak 50 juta pelaku UKM yang didata oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) berkontribusi terhadap 60 persen PDB atau sekitar Rp8.000 triliun. Jika dengan 1% saja dihitung maka sebesar Rp80 triliun, dan jika 0,5% sebesar Rp40 triliun. Maka pada 2018 kontribusi yang didapat hanya sebesar 15% dari potensi yang ada. (Prastowo, 2019).

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor selain pengetahuan yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak, data tersebut menunjukkan bahwa jenis pungutan pajak di Indonesia mencapai 43 macam dan merupakan yang terbanyak di ASEAN. Sementara Singapura merupakan negara dengan jumlah pungutan pajak paling sedikit, yaitu hanya 5 macam. Waktu untuk membayar pajak di Indonesia juga merupakan yang terlama, yakni butuh 207 jam. Sementara di Singapura hanya 64 jam dan merupakan negara paling efisien dalam pembayaran pajak di Asia Tenggara.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. Salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak (Haryo, 2013). Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang (Sri & Aji, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. LITERATUR STUDY

A. Pengertian Pajak

Pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2016). Dimensi Pengetahuan: Teori persepsi dapat menggambarkan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi memiliki sifat yang subjektif, tergantung pada anggapan masing-masing individu, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berasal dari dalam individu atau dengan kata lain faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi individu (Walgito, 2010). Faktor tersebut diantaranya adalah: (a)Ingatan; (b)Motivasi; (c)Perasaan; (d)Berpikir.

B. Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak (Sri & Aji, 2003). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku bagi wajib pajak. Penelitian ini mengukur tarif pajak dengan dimensi-dimensi yang penting diperhatikan menurut (Suparmono & Damayanti, 2010), yaitu: (a)Tarif pajak Proporsional/sebanding; (b)Tarif pajak; tetap; (c)Tarif pajak regresif; (d)Tarif pajak progresif.

C. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, kepatuhan adalah sikap penyesuaian, sikap patuh dan taat pada instruksi-instruksi dan sugesti-sugesti. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis), dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif) (Witono, 2008).

Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai: (a) Melaporkan secara benar dasar pajak; (b) Memperhitungkan secara benar kewajiban; (c) Tepat waktu dalam pengembalian; (d) Tepat waktu membayar jumlah dihitung. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor: kecenderungan mereka terhadap institusi publik (dalam hal ini DJP); keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang ada; dan kesempatan atas kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Witono, 2008).

Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak: Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan muncul niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (a) Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut; (b) Normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut; (c) Kontrol beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan.

3. METHOD

Tipe Investigasi atau penyelidikan merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian explanatory survey dalam bidang ilmu Perpajakan. Penelitian explanatory adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Dimensi waktu Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional atau one shoot yakni studi yang sifatnya mengambil sampel waktu, sampel perilaku, sampel kejadian pada saat tertentu saja. Dalam pelaksanaan penelitian data dikumpulkan berdasarkan jawaban dari daftar pertanyaan atau kuisoner penelitian (Sekaran & Bougie, 2016).

Unit Analisis adalah unit dimana data, informasi diperoleh, yakni berkaitan dengan dimensi waktu. Jika dimensi waktu menggunakan cross sectional atau pengambilan data hanya saat tertentu saja dengan menggunakan kuisoner, maka unit analisis adalah responden yang menjawab pertanyaan yakni dimana dan pada organisasi/lembaga apa responden berada. Sampel adalah ssebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota terpilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk sampel (Sekaran & Bougie, 2016). Pada penelitian ini penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dari jumlah populasi sebanyak 1472 didapatkan 94 sampel Wajib Pajak yang terdaftar di Program Wirausahawan Baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuisoner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang telah diterapkan dalam kuisoner dapat mengukur variabel yang telah ada. Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pertanyaan. Berdasarkan Hasil pengolahan 32 data pernyataan dalam kuisoner ini nilai r hitung $>$ r tabel sehingga dinyatakan valid.

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan suatu variabel dan disusun dalam satu bentuk kuisoner. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Hasil pengujian reliabilitas sebagai berikut: (a) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak bernilai cornbach's alpha 0,934 sehingga dinyatakan reliabel; (b) Variabel Pengetahuan Pajak bernilai cornbach's alpha 0,836 sehingga dinyatakan reliabel; (c) Variabel Tarif Pajak bernilai cornbach's alpha 0,793 sehingga dinyatakan reliabel.

Hasil pengujian koefisien determinasi di atas, menunjukkan bahwanilai R^2 sebesar 0,453 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel Pengetahuan Pajak dan Tarif Pajak dalam penelitian ini adalah sebesar 45,3%, sedangkan sisanya sebesar 54,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Hasil uji t menunjukkan: (a) $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,063 > 1,6617$, maka dapat disimpulkan bahwa H_01 ditolak, artinya secara parsial variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak; (b) $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,496 > 1,6617$, maka dapat disimpulkan bahwa H_02 diterima, artinya secara parsial variabel Tarif Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pajak.

Hasil uji f , didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%), yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu dari hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 37,739 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,10 maka dapat disimpulkan bahwa H_03 ditolak, artinya secara simultan variabel Pengetahuan Pajak, dan Tarif Pajak berpengaruh secara signifikan Kepatuhan Wajib Pajak.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan dilapangan menunjukkan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai tarif baru dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.
- B. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan dilapangan menunjukkan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak disebabkan tarif pajak yang tinggi bagi UMKM sehingga tidak mengalokasikan biaya perpajakannya.
- C. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan dilapangan menunjukkan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai tarif baru dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM dan tarif pajak yang tinggi bagi UMKM sehingga tidak mengalokasikan biaya perpajakannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi pihak lain yaitu sebagai berikut:

A. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka untuk itu peneliti bermaksud memberikan saran kepada UMKM yaitu sebagai berikut:

- a. Turut ikut berperan aktif menagajak dan mensosialisasikan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.
- b. UMKM harus dapat mengalokasikan biaya perpajakan bukan hanya untuk kemajuan dan perkembangan usaha sehingga UMKM dapat melaporkan seluruh omzet usaha, sebelum berpotensi dikenai sanksi yang akan menghasilkan kerugian atas pemeriksaan yang dilakukan fiskus.
- c. Mengikuti pelatihan pelatihan atau diskusi yang bukan hanya membahas tentang strategi yang harus diterapkan untuk kemajuan dan perkembangan UMKM namun sisipkan juga pelatihan atau diskusi di bidang pepajakan, sehingga lingkungan komunitas UMKM dapat mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

B. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah dalam hal melakukan sosialisasi tidak hanya berbicara tentang aturan namun harus dapat membangun kesadaran perpajakan bagi UMKM.
- b. Pemerintah harus memiliki database yang berisikan tentang owner guna menelusuri jika ada UMKM yang dengan sengaja membuat usaha baru sehingga DJP dapat mengatasi masalah turnover UMKM.
- c. Pajak bersifat wajib dan memaksa tetapi kehendak setiap wajib pajak datang dari diri masing masing sehingga memaksakan kepatuhan kepada wajib pajak lain akan menimbulkan konflik sesama wajib pajak, maka pemerintah sebagai pengelola dana penerimaan pajak harus dapat mengelola dengan baik untuk kepentingan publik, contohnya membangun infrastruktur yang sesuai kebutuhan masyarakat, agar ketika masyarakat membayar pajak dan dampaknya langsung terasa maka hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh.
- d. Meninjau ulang unsur keadilan PPh Badan Pasal 29 dibuat berjenjang mengikuti omzet bagi Wajib Pajak agar tidak menimbulkan konflik yang disebabkan atas ketidakadilan antar wajib pajak.
- e. Mempertimbangkan untuk meberlakukan pajak dengan tariff degresif, jika kebijakan tersebut diterapkan pada kegiatan ekspor dan import bukan tidak mungkin kebijakan tersebut akan memicu peningkatan perdangan internasional dan membuka jalan bagi UMKM untuk memasarkan produknya ke luar negeri.

C. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Dalam pengamatan dilapangan serta hasil analisis penelitian ini, penulis menemukan indikasi lain yang dapat timbul dari variabel penelitian yang penulis uji, dimana penulis menemukan adanya indikasi pengaruh variabel lain yaitu kelemahan sistem pengawasan transaksi pada UMKM dalam hal kepatuhan wajib pajak. Sehingga penulis merekomendasikan bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut guna menambah kekuatan data dari penelitian ini.

- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku pada wajib pajak pengusaha yang terdaftar pada program Wirausahawan Baru (WUB) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

6. REFERENCES

- Haryo, S. K. (2013). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-undang No 17 Tahun 2000 Dibandingkan Dengan Undang-undang No 7 Tahun 1993 Dalam Kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Di Kota Banjarmasin. Banjarmasin: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Prastowo, Y. (2019, 01 09). Penerimaan Pajak UKM Belum Optimal. Retrieved from <http://www.neraca.co.id>
- Satiotomo, Y. (2018). Aher: Warga Jabar Tingkat Kepatuhan Untuk Laport SPT Masih Di Angka 62%. Retrieved from sinarpaginews.com
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Method For Business. United Kindom: John Wiley & Sons.
- Sri, V. S., & Aji, S. (2003). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Suhendi, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Suparmono, & Damayanti. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Walgito, B. (2010). Pengantar Psikolog Umum. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2.
- Yoga, H. (2017). Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah. Retrieved from ekonomi.kompas.com